
STRATEGI PENINGKATAN PELAYANAN KESEHATAN NARAPIDANA LANJUT USIA (STUDI DI LAPAS KELAS IIA CURUP)

Ika Amelia^{1,*}, Herry Ferdinan Butar Butar²

^{1,2}Bimbingan Kemasyarakatan, Politeknik Ilmu Pemasyarakatan

Email Korespondensi: ameldinz93@gmail.com

Submitted : 14 Oktober 2021; *Revision* : 18 Oktober 2021; *Accepted* : 2 September 2022

ABSTRAK

Narapidana lanjut usia merupakan salah satu kategori narapidana berkebutuhan khusus di Lembaga Pemasyarakatan. Salah satu bentuk perlakuan khusus bagi narapidana lanjut usia ialah kemudahan dalam mendapatkan akses kesehatan, mengingat kelompok ini sangat rentan terserang resiko penyakit ditambah dengan kondisi Lapas yang *overcrowded*. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui strategi atau upaya peningkatan pelayanan kesehatan bagi narapidana lansia di Lapas Kelas IIA Curup. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan metode studi kasus. Teknik pengambilan data pada studi kasus ini menggunakan teknik observasi, dan teknik wawancara. Dengan melibatkan dua orang informan yaitu narapidana lansia dan tenaga medis. Hasil penelitian menunjukkan masih terdapat kekurangan dalam upaya pemenuhan pelayanan kesehatan seperti kendala dalam proses pengadaan obat-obatan, belum adanya klinik 24 jam, dan tidak adanya tenaga psikolog. Strategi yang telah dilakukan menggunakan pendekatan promotive, preventif, kuratif dan rehabilitative.

Kata kunci: Pelayanan Kesehatan; Narapidana; Lembaga Pemasyarakatan

ABSTRACT

Elderly inmates are one of the categories of special needs inmates in correctional institutions. One form of special treatment for elderly inmates is the ease of access to health, considering that this group is very susceptible to disease risk coupled with the condition of overcrowded prisons. This study aims to find strategies or efforts to improve health services for elderly inmates in Lapas Class IIA Curup. The research method used is qualitative research with case study methods. Data retrieval techniques in this case study use observation and interview techniques. By involving two informants, namely elderly inmates and medical personnel. The results showed shortcomings in efforts to fulfill health services, such as obstacles in the procurement process of medicines, the absence of 24-hour clinics, and the absence of psychologists. Strategies have been carried out using promotive, preventive, curative, and rehabilitative approaches.

Keywords: Health Services; Prisoners; Penitentiary

PENDAHULUAN

Masa lanjut usia adalah masa perkembangan terakhir dalam hidup manusia karena ada sebagian anggapan bahwa perkembangan manusia berakhir setelah manusia menjadi dewasa. *Aging structured population* merupakan salah satu isu yang diperbincangkan dalam ranah internasional. Hal ini dialami beberapa negara dengan permasalahan demografi *aging population*, dimana proporsi jumlah penduduk usia lanjut mengalami peningkatan yang cukup tajam (Kanasi, Ayilavarapu and Jones, 2016). Berdasarkan data universal pada tahun 2017 menunjukkan bahwa seseorang yang berumur melebihi usia 60 tahun akan memiliki kuantitas sebesar 13% dibandingkan total masyarakat di dunia. Akibatnya di tahun 2050 diprediksi jumlah golongan lanjut usia mendekati 2,1 miliar dalam skala global. Sebagai negara berkembang, penting bagi Indonesia untuk mencermati fenomena *aging population*

saat ini. Berdasarkan data yang di-input oleh Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat jumlah penduduk lansia sebanyak 25,7 juta jiwa atau 9,6% dari total penduduk pada tahun 2019 (Statistik, 2019).

Diprediksi pada tahun 2045 jumlah tersebut akan mengalami peningkatan di atas 15%. Dari data tersebut dapat disimpulkan jika Indonesia sedang bergerak ke arah penuaan penduduk (*Aging population*). Peningkatan jumlah penduduk usia lanjut selaras dengan terjadi peningkatan angka kesakitan (*Morbidity Rate*) lansia di Indonesia dari 25,99% pada tahun 2018 menjadi 26,2% di tahun 2019 (Jayani, 2020). Keadaan ini menghadapi lanjut usia pada berbagai keperluan dengan spesifikasi dari bermacam sisi. Secara siklus, umur lanjut usia akan membawa mereka kepada masa pensiun, masuk bagian dari kelompok tidak menguntungkan secara ekonomi, sensitivitas terhadap penyakit, memerlukan dukungan dari orang lain, serta memerlukan atensi dan penindakan khusus. Bukti keseriusan pemerintah dalam hal menangani masalah penduduk berusia lanjut diatur dalam Pasal 1 Angka 7 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998 Tentang Kesejahteraan Lanjut Usia yang menyebutkan Perlindungan Sosial adalah upaya pemerintah dan/atau masyarakat untuk memberikan kemudahan pelayanan bagi lanjut usia tidak potensial agar dapat mewujudkan dan menikmati taraf hidup yang wajar (Indonesia, 1999).

Sebagai Lembaga terakhir dalam runtutan proses peradilan pidana, Lembaga Pemasyarakatan berpegang teguh pada Undang-Undang No 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan. Lembaga Pemasyarakatan adalah tempat untuk melaksanakan pembinaan terhadap Warga Binaan Pemasyarakatan (Indonesia, 1995). Dalam praktiknya narapidana di lapas tidak hanya berasal dari individu dengan latar belakang usia, jenis kelamin, lama pidana dan jenis kejahatan yang sama. Penghuni lapas terdiri dari beberapa kategori usia, dan narapidana dengan lanjut usia menjadi salah satunya. Setiap tahunnya terjadi peningkatan jumlah tahanan narapidana dan saat ini berjumlah sebanyak 4755. Narapidana lanjut usia termasuk ke dalam kategori berkebutuhan khusus karena terdapat perbedaan perlakuan yang diberikan baik dalam hal pembinaan, pelayanan, dan pemenuhan hak bagi mereka. Pemberian perlakuan khusus yaitu upaya yang dilakukan dengan tujuan memberikan kemudahan guna membantu lanjut usia dalam memulihkan dan mengembangkan diri.

Bukan merupakan bentuk diskriminasi bagi narapidana yang berusia muda melainkan sebagai bentuk pemenuhan kebutuhan narapidana lanjut usia agar dapat meningkatkan taraf kesejahteraan sosialnya serta memelihara kemampuan fisik, mental dan social selama berada di dalam Lapas. Berdasarkan penelitian-penelitian terdahulu membahas mengenai faktor penghambat implementasi pelayanan kesehatan bagi narapidana lanjut usia dan kebijakan hukum terkait pemenuhan hak narapidana lanjut usia. Pada penelitian yang dilakukan oleh Rafik (2021) dan Adi (2020) membahas faktor yang menjadi penghambat pemenuhan pelayanan kesehatan narapidana di lapas masing-masing tempat peneliti melakukan penelitian (Ahmad, 2020; Hermansyah and Masitoh, 2020).

Kemudian penelitian yang membahas pelaksanaan pemenuhan hak pelayanan bagi narapidana lanjut usia menurut Undang-Undang No. 32 Tahun 2018 Tentang Perlakuan Bagi Tahanan dan Narapidana Lanjut Usia oleh Kingkin (2021) dan Antok (2020) membahas mengenai belum adanya standar internasional yang baku mengenai perlakuan khusus bagi narapidana lansia untuk menciptakan keadilan pelayanan yang berasaskan HAM bagi narapidana lansia. (Kurniyawan, 2020; Usia, 2021) Selanjutnya terdapat Rama (2021) dalam penelitiannya terkait program pembinaan khusus yang harus diberikan bagi narapidana lanjut usia di Lapas Kelas IIA Jember dan faktor penghambat implementasi pembinaan bagi narapidana lanjut usia yang dilakukan oleh dan Fatimah (Rahman, 2021; Yulianto, 2021).

Dari beberapa penelitian terdahulu yang telah disebutkan di atas, dapat dilihat bahwa penelitian tersebut menggunakan pendekatan yang beragam. Mulai dari studi kasus serta dikaitkan dengan kebijakan yang ada. Namun, belum ada penelitian yang menggunakan pendekatan secara keseluruhan terkait dengan pelaksanaan gagasan, perencanaan dan eksekusi sebuah aktivitas dalam kurun waktu jangka panjang. Penelitian terdahulu hanya membahas mengenai faktor apa saja yang melatarbelakangi belum optimalnya pelayanan

kesehatan bagi narapidana lanjut usia. Berdasarkan uraian diatas maka dapat dirumuskan masalah pada penelitian kali ini yaitu bagaimana strategi yang dapat digunakan untuk meningkatkan pelayanan kesehatan bagi narapidana lanjut usia di Lapas Kelas IIA Curup.

METODE

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan dengan metode studi kasus. Penelitian kualitatif sebagai penelitian yang bertujuan untuk memahami fenomena yang dialami oleh subjek penelitian. Penelitian yang digunakan untuk meneliti kondisi atau situasi objek penelitian. Teknik pengambilan data pada studi kasus ini menggunakan teknik observasi, dan teknik wawancara. Dalam pengumpulan data primer dilakukan wawancara terhadap subjek penelitian yaitu narapidana lanjut usia dan tenaga medis Lapas Kelas IIA Curup. Penelitian ini dilakukan dengan tujuan mengetahui strategi peningkatan pelayanan kesehatan terhadap narapidana lanjut usia di Lapas Kelas IIA Curup agar terpenuhinya hak narapidana secara menyeluruh.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Lapas Kelas IIA Curup merupakan salah satu lapas dengan jumlah tahanan dan narapidana yang melampaui kapasitas gedung atau overcrowded. Berdasarkan data yang dilansir dalam Sistem Database Pemasarakatan (SDP) total tahanan dan narapidana di Lapas Kelas IIA Curup berjumlah 647 orang per september 2021, dengan perbandingan kapasitas ideal 200 orang.



Gambar 1. Lapas Kelas IIA Curup



Gambar 2. Kondisi Blok Hunian

Hal ini mengidentifikasi telah terjadi kelebihan kapasitas sebesar 224% di Lapas Kelas IIA Curup. Jumlah narapidana berusia diatas 60 tahun sebanyak 42 orang. Dengan tenaga medis yaitu 2 orang Dokter Umum, 2 orang perawat dan 1 staf poliklinik. Adapun

sarana dan prasarana kesehatan Poliklinik di Lapas Kelas IIA Curup dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1. Data Sarana dan Prasarana Kesehatan Poliklinik Lapas Kelas IIA Curup

No	Jenis Fasilitas	Jumlah
1.	Kasur Rawat	4 buah
2.	Tensimeter Elektronik	1 buah
3.	Tensimeter Manual	1 buah
4.	Lemari ultraviolet	2 buah
5.	Thermometer digital	4 buah
6.	Ruang rawat inap pasien Covid-19	1 ruangan
7.	Alat Pelindung Diri (APD)	20 Set
8.	Stetoskop	3 buah
9.	Kursi roda	2 buah
10.	Tandu	1 buah

Sumber: Poliklinik Lapas Kelas IIA Curup, 4 September 2021

Dari data pada tabel 1 diatas dapat dilihat sarana dan prasarana kesehatan yang ada di Poliklinik Lapas Kelas IIA Curup sebagai penunjang pelayanan kesehatan guna pemenuhan hak narapidana. Namun, terdapat beberapa kekurangan fasilitas kesehatan diantaranya tidak ada ambulance, obat-obatan penyakit kronis, dokter spesialis dan tenaga psikolog. Selama pandemi covid-19 terdapat satu narapidana berusia 79 tahun termasuk ke dalam kategori lanjut usia meninggal dunia akibat terpapar virus corona selama di Lapas.

Berdasarkan hasil wawancara dengan narapidana lansia di Lapas Kelas IIA Curup menuturkan bahwa pelayanan kesehatan yang ada sudah berjalan dengan semestinya seperti pengecekan kesehatan secara berkala baik di Poliklinik ataupun kunjungan rutin tenaga medis ke dalam sel/blok hunian. Namun, terkadang masih ada beberapa fasilitas yang sulit di dapat seperti pengkondisian obat-obatan yang sering terputus sehingga akses untuk mendapatkan obat tertunda.

Narapidana lansia yang di vonis 5 tahun 3 bulan ini juga mengatakan bahwa sudah ada layanan khusus bagi lansia hanya saja pelaksanaannya yang tidak teratur, kadang-kadang dilaksanakan di awal minggu dan terkadang tidak. Ia juga mengatakan bahwa pemisahan blok hunian bagi lansia dipisahkan baru-baru ini dan sebelumnya narapidana lansia diletakkan di blok yang sama dengan narapidana usia muda.

Penulis juga menanyakan mengenai pembinaan mental khusus bagi lansia di Lapas Kelas IIA Curup sudah ada pelaksanaannya atau tidak. Narasumber mengatakan belum ada program pelayanan kesehatan mental bagi narapidana lansia selama ia menjalani kehidupan di dalam Lapas. Pengalaman ini diungkapkan dalam pernyataan:

"...Tidak ada mba, kalau sosialisasi terkait hak-hak kesehatan khusus lansia. Dari pertama kali saya masuk belum ada..."

"...Pelayanan kesehatan lancar, namun kadang-kadang kalau obatnya putus atau lagi kosong terpaksa harus menunggu dulu..."

"...Kontrol mba, dokternya keliling blok-blok ditanya ada yang sakit atau tidak. Jadwalnya ga tentu kadang datang sendiri diawal minggu..."

"...Kalau untuk pembimbingan mental gak ada mba, paling kalau ada anak kuliah sedang magang baru ada pembimbingan kecil-kecilan..."

Sedangkan hasil wawancara dengan perawat di Poliklinik Lapas Kelas IIA Curup, beliau menuturkan bahwa kendala yang sering terjadi ketika memberikan pelayanan bagi narapidana lansia ialah rewel. Banyak dari narapidana lansia yang kesulitan mengakses poliklinik dikarenakan kesulitan berjalan sehingga membutuhkan bantuan tamping untuk membawa naik menggunakan kursi roda. Selain itu banyak dari mereka yang saat masuk Lapas sudah menderita penyakit bawaan seperti gagal ginjal yang mengharuskan rutin cuci darah dengan biaya yang dibebankan kepada keluarga, darah tinggi, diabetes dan penyakit jantung.

Selama menjadi petugas kesehatan di Lapas ia juga mengatakan belum ada seminar/pelatihan mengenai metode khusus pelayanan kesehatan bagi lansia selama di Lapas, biasanya seminar yang diberikan terkait pelayanan kesehatan bagi narapidana secara umum tidak dikhususkan bagi narapidana lansia. Tenaga medis Lapas Curup juga secara rutin melakukan skrining kesehatan bagi narapidana melalui kunjungan keliling sel/blok selama 2 minggu sekali. Dalam wawancaranya ia mengatakan selama pandemi ini banyak narapidana yang takut untuk memeriksakan kesehatan di Poliklinik dengan alasan takut swab test dan hasilnya positif. Kendala lain yang dialami petugas medis yaitu tidak adanya dokter/perawat yang berada 24 jam di Lapas, seharusnya ada 1-2 orang tenaga medis yang bertugas layaknya regu jaga. Berikut penggalan pernyataan yang diungkapkan:

"...Kendala yang terlalu ga ada, biasanya rewel karna kesulitan buat jalan kalau mau periksa ke Poli. Jadi terkadang meminta bantuan tamping untuk dibawa pake kursi roda..."

"...Untuk penanganan pertama tidak ada kendala, tetapi ketika dirujuk ke RS baru kita membutuhkan bantuan karena belum adanya dokter spesialis..."

"...Sejauh ini seminar/pelatihan khusus lansia belum ada. Biasanya untuk keseluruhan narapidana tidak dikhususkan bagi lansia..."

"...Proses pelayanan kesehatan bagi lansia jika dibilang belum 100% sesuai SOP karena fokusnya tidak ke lansia saja, tetapi semaksimal mungkin diusahakan. Seperti belum adanya klinik 24 jam yang mana kita harus stay namun semaksimal mungkin kita maju ketika ada kondisi gawat darurat saat tidak berada di kantor..."

Menjadi tua bukanlah suatu penyakit, tetapi merupakan proses yang berangsur-angsur yang mengakibatkan perubahan fisik, psikis dan sosiologis pada diri seseorang. Pada faktor biologis terjadi perubahan-perubahan fisik yang wajar seperti kulit sudah tidak kencang lagi, massa otot sudah mengendor, dan organ-organ tubuh yang kurang berfungsi dengan baik. Lain halnya dengan kemunduran psikologis, terjadi kemunduran kapasitas individu untuk adaptif dalam hal ingatan, belajar, inteligensi, keterampilan, perasaan, motivasi dan emosi. Selanjutnya usia sosial lebih menekankan pada peran maupun kebiasaan sosial seseorang dalam hubungannya dengan anggota masyarakat.

Pertumbuhan narapidana lansia pada populasi penjara merupakan bentuk konsekuensi dari pengerasan praktik hukuman, peningkatan penjatuh hukuman penjara. Pelaku kejahatan yang dilakukan oleh orang lanjut usia semakin tinggi disebabkan adanya pemutusan hubungan keluarga atau penelantaran yang menyebabkan banyak orang tua beralih melakukan kejahatan karena kemiskinan sebagian besar bentuk pelanggaran tanpa kekerasan seperti mengutil dan pencurian kecil.

Sungguh amat disayangkan ketika seseorang harus menghabiskan masa tuanya di dalam Lapas. Masa-masa yang seharusnya bisa dihabiskan dengan berkumpul dan bercengkrama bersama anak, cucu tetapi harus dihabiskan di dalam bui. Menjadi narapidana lansia di dalam Lapas tentunya tidak mudah jika dibandingkan dengan narapidana berusia muda. Karena sebagian besar Lapas di Indonesia dirancang untuk pelanggar yang lebih muda, program pembinaan juga dikembangkan bagi narapidana berusia muda.

Selama menjalani hukumannya terdapat tantangan dan kebutuhan khusus bagi narapidana lansia. Narapidana lansia dengan berbagai kebutuhan akan akses kesehatan, akses keadilan, akomodasi dan akses terhubung dengan keluarga sering kali kesulitan untuk

meraih kebutuhan mereka. Maka diperlukan penilaian resiko dan kebutuhan dengan memperhatikan kebutuhan pemrograman dan individu yang berbeda, tidak menggeneralisasi kebutuhan narapidana lansia. Kesehatan adalah perhatian universal bagi semua narapidana lansia, karena usia mereka. Masalah kesehatan kronis dan ganda seperti masalah jantung dan paru-paru, hipertensi, Alzheimer, penyakit Parkinson, masalah pendengaran dan penglihatan, kehilangan memori dan berbagai cacat fisik adalah diantara masalah umum yang diderita narapidana lansia. Selain kesehatan fisik masalah depresi, ketakutan akan kematian dan kekhawatiran meninggal di penjara juga mempengaruhi kesejahteraan mental narapidana lansia. Selama di lapas banyak kebutuhan kesehatan kritis narapidana lansia tidak terpenuhi, sementara kondisi kesehatan mereka menurun dengan cepat.

Deteksi dini dan pengobatan kondisi kesehatan secara khusus menjadi penting baik dari sudut pandang etika maupun dari segi meminimalkan biaya perawatan medis. Penyediaan perawatan kesehatan yang tepat adalah prioritas. Beberapa mungkin membutuhkan pemantauan medis dan pemberian obat yang konstan ke sel/blok hunian secara teratur. Dengan demikian, perawatan kesehatan narapidana lansia memerlukan keterlibatan tim spesialis multidisiplin, minimal seorang spesialis medis, perawat dan psikolog. Lapas perlu menjalin kerjasama yang erat dengan layanan kesehatan masyarakat untuk memastikan bahwa perawatan spesialis diberikan oleh layanan medis dari luar, dan bagi narapidana lansia yang kebutuannya tidak dapat dipenuhi oleh lapas maka dipindahkan ke rumah sakit tanpa penundaan.

Selain berbagai kebutuhan perawatan kesehatan umum, banyak narapidana lansia membutuhkan konseling untuk depresi dan ketakutan akan kematian. Narapidana lansia perlu memiliki akses ke program khusus yang menangani kebutuhan ini seperti instruksi tentang perawatan kesehatan untuk lansia, konseling terkait dengan penambahan usia, ketakutan akan kematian dan penyalahgunaan zat. Konseling khusus juga termasuk yang dirancang untuk narapidana lansia dengan penyakit mematikan dengan hukuman seumur hidup tanpa pembebasan bersyarat. Menyadari bahwa peningkatan jumlah narapidana lansia diperkirakan akan terus berlanjut di tahun-tahun mendatang, sangat penting bahwa layanan lapas mengembangkan kebijakan dan strategi untuk memenuhi kebutuhan kelompok rentan ini.



Gambar 3. Kegiatan Senam Pagi bagi Narapidana Lansia

Berdasarkan kendala yang sudah ditemukan dilapangan tentu diperlukan adanya upaya dalam peningkatan aspek pelayanan kesehatan bagi narapidana lansia baik kesehatan fisik dan kesehatan mental. Upaya kesehatan narapidana lansia merupakan upaya kesehatan paripurna dasar dan menyeluruh dibidang kesehatan lansia yang meliputi peningkatan kesehatan, pencegahan, pengobatan dan pemulihan. Pelayanan kesehatan narapidana lansia ini meliputi kegiatan upaya-upaya antara lain:

- a. Upaya promotif, yaitu berupa kegiatan penyuluhan dengan tujuan meningkatkan semangat hidup narapidana lansia agar mereka tetap dihargai dan tetap berguna baik bagi dirinya sendiri, keluarga maupun masyarakat. Program penyuluhan yang diberikan merupakan bentuk program pembinaan kesehatan bagi narapidana lansia yang antara lain adalah:
 - Penyuluhan tentang penggunaan berbagai alat bantu, misalnya kacamata, alat bantu pendengaran agar narapidana lansia tetap dapat mengikuti program pembinaan yang telah dirancang dengan baik.
 - Penyuluhan untuk pencegahan terhadap kemungkinan terjadinya kecelakaan pada narapidana lansia selama berada di dalam Lapas
 - Promosi kesehatan berupa sosialisasi terkait geriatri dan kesehatan jiwa
 - Penyuluhan psikoedukasi yaitu pemberian materi mengenai kesehatan jiwa, bagaimana mengenali gejala yang dialami, apa yang perlu dilakukan ketika mengalami gejala gangguan jiwa dan kemana
- b. Upaya preventif, yaitu upaya pencegahan terhadap kemungkinan terjadinya penyakit maupun komplikasi penyakit yang disebabkan oleh proses penuaan ataupun kondisi lingkungan narapidana lansia. Upaya preventif dapat berupa kegiatan:
 - Melakukan deteksi dini penurunan kondisi kesehatan secara teratur dan berkesinambungan yang dilakukan oleh tenaga medis Lapas Kelas IIA Curup. Deteksi ini bisa dilakukan ketika dilakukannya assessment resiko dan kebutuhan awal ketika narapidana masuk ke dalam Lapas.
 - Pemberian latihan fisik yang dilakukan secara teratur dan disesuaikan dengan kemampuan narapidana lansia agar tetap merasa sehat dan bugar. Contohnya Senam Lansia.
 - Menjaga kesehatan dan pemeliharaan kebersihan narapidana lansia
 - Pemberian makanan dengan menu gizi yang seimbang
 - Pembinaan mental dalam meningkatkan ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa
 - Pemberian program pembinaan keterampilan yang dapat mengembangkan kegemaran atau hobinya secara teratur dan sesuai dengan kemampuannya
 - Dibentuknya kader kesehatan jiwa yang memiliki tugas mendeteksi masalah kesehatan jiwa narapidana lansia diharapkan agar ditemukan lebih awal sehingga pengobatannya tidak terlalu berat.
 - Adanya pelatihan dokter dan perawat jiwa agar lebih percaya diri melakukan deteksi dini gangguan jiwa (dikarenakan tidak adanya tenaga psikolog)
- c. Upaya kuratif, yaitu upaya pengobatan pada narapidana lansia dan dapat berupa kegiatan:
 - Pelayanan kesehatan dasar
 - Pelayanan kesehatan spesifikasi melalui system rujukan
- d. Upaya rehabilitative, yaitu upaya mengembalikan fungsi organ yang telah menurun. Kegiatan dapat berupa sebagai berikut:
 - Mengembalikan kepercayaan narapidana lansia pada diri sendiri dan memperkuat mental mereka sehingga tetap merasa berguna
 - Pemberian pembinaan usia dan hal pemenuhan kebutuhan pribadi, aktifitas di dalam maupun diluar sel
 - Pemberian motivasi hidup yang sesuai dengan penyakit yang diderita
 - Adanya rehabilitasi psikososial seperti terapi perilaku, terapi kognitif, terapi okupasi dan vokasional (pelatihan keterampilan)
 - Bekerja sama dengan Puskesmas untuk diadakan *Assertive Community Treatment* (ACT) ketika ditemukan narapidana lansia dengan gangguan jiwa berat dan program pemberdayaan melalui kegiatan *Self Help Group* (SHG) yaitu terapi kelompok agar memiliki keahlian untuk mandiri.

DAMPAK DAN MANFAAT

Adapun dampak dan manfaat dari penelitian ini adalah memberikan pengetahuan dan meningkatkan kesadaran bagi petugas akan pentingnya peningkatan pelayanan kesehatan bagi narapidana dalam pemenuhan hak-hak kesehatannya. Semakin baik pelayanan yang diberikan semakin selaras dengan apa yang menjadi prinsip dari masyarakatan yaitu tidak membuat narapidana menjadi lebih buruk daripada sebelum dibina di dalam Lembaga Masyarakatan.

KESIMPULAN

Dengan meningkatnya populasi lansia di Lapas, tentunya memberikan dampak pada proses pemenuhan hak dasar kesehatan yang wajib diterima oleh setia narapidana lansia. Kebutuhan akan kesehatan yang lebih kompleks merupakan salah satu ciri bahwa narapidana lansia termasuk kategori berkebutuhan khusus. Dalam prosesnya lansia mengalami kemunduran baik dari segi fisik, psikis dan sosialnya sehingga dibutuhkan perhatian lebih dari petugas medis. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan di Lapas Kelas IIA Curup masih banyak kendala dalam upaya peningkatan pelayanan kesehatan. Beberapa diantaranya yaitu masalah pengadaan obat-obatan, belum adanya klinik 24 jam, serta tidak adanya tenaga psikolog dan spesialis. Namun, dibalik banyaknya kendala yang terjadi Lapas Kelas IIA Curup justru tak henti memberikan pelayanan prima bagi narapidana lansia. Inovasi demi inovasi dalam melayani terus digalakkan tanpa henti. Tenaga medis dengan program skrining kesehatan rutin mengunjungi narapidana lansia ke tiap-tiap kamar guna memastikan kondisi kesehatan maupun pengobatan langsung. Selain itu adanya pemisahan blok hunian khusus bagi narapidana lansia sebagai upaya penempatan narapidana sesuai dengan kategorinya. Tujuan dari adanya upaya peningkatan pelayanan kesehatan bagi narapidana lansia adalah sebagai bentuk komitmen Masyarakatan dalam memenuhi hak-hak narapidana di dalam Lapas sehingga terwujudnya tujuan dari masyarakatan yaitu tidak membuat mereka menjadi lebih buruk sebelum dijatuhi pidana.

UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih disampaikan kepada Lembaga Masyarakatan Kelas IIA Curup yang telah bersedia menjadi lokasi khusus penelitian. Terutama kepada para informan Bapak Andri selaku Perawat di Poliklinik Lapas Kelas IIA Curup dan Narapidana Lansia. Serta dosen dan civitas akademika Politeknik Ilmu Masyarakatan.

REFERENSI

- Ahmad, R. T. (2020) 'Nusantara (Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial)', *Nusantara: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*, 7(2), pp. 408–420.
- Hermansyah, A. and Masitoh, M. (2020) 'Pemenuhan Hak Narapidana Lanjut Usia Bidang Kesehatan di Lembaga Masyarakatan Kelas IIA Banda Aceh', *Syah Kuala Law Journal*, 4(1), pp. 88–96. doi: 10.24815/sklj.v4i1.16775.
- Jayani, D. H. (2020) 'Rapuhnya Nasib Lansia Indonesia di Masa Pagebluk'. Available at: <https://katadata.co.id/muhammadridhoi/analisisdata/5fc8e6ab2f7fe/rapuhnya-nasib-lansia-indonesia-di-masa-pagebluk>.
- Kanasi, E., Ayilavarapu, S. and Jones, J. (2016) 'The Aging Population: Demographics and The Biology of Aging', *Periodontology 2000*, 72(1), pp. 13–18. doi: 10.1111/prd.12126.
- Kurniyawan, A. (2020) 'Jakarta Statement Menuju Jakarta Rules: Strategi Melindungi Hak Narapidana Lanjut Usia', *Jurnal HAM*, 11(1), p. 99. doi: 10.30641/ham.2020.11.99-

115.

- Rahman, F. (2021) 'Implementasi Pembinaan Kepribadian Melalui Kesadaran Beragama Terhadap Narapidana Lanjut Usia', 15(1), pp. 10–11. doi: 10.32832/jpls.v15i1.4655.
- Statistik, B. P. (2019) *No Title*. Jakarta.
- Sistem Database Pemasarakatan. (2021). *Smslap.ditjenpas.go.id*. Available at: <http://smslap.ditjenpas.go.id/public/grl/current/monthly/kanwil/db5bb280-6bd1-1bd1-89e7-313134333039>
- Usia, N. L. (2021) 'Implementasi Pelayanan Pemenuhan Kesehatan Terhadap Narapidana Lanjut Usia', 12(2), pp. 59–64.
- Yulianto, R. F. (2021) 'Pemberian Bimbingan Pribadi Sosial Terhadap Narapidana Lanjut Usia sebagai Upaya Peningkatan Kualitas Hidup', *Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum*, 8 (1) 2021.
- Republik Indonesia, *Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 32 Tahun 2018*: Tentang Perlakuan bagi Tahanan dan Narapidana Lanjut Usia.
- Republik Indonesia, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1998*: tentang Kesejahteraan Lanjut Usia.
- Republik Indonesia, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1995*: tentang Pemasarakatan